

BAB IV

HASIL PENELITIAN & ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lembaga Pelayanan Pekerja Migran Indonesia

Pada bagian ini, peneliti akan memberikan gambaran singkat mengenai dua lembaga yang bertugas melayani pekerja migran Indonesia (yang sebelumnya dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia atau TKI). Lembaga pertama berada di tingkat nasional, yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), yang kemudian bertransformasi menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Lembaga ini memiliki perwakilan di tingkat daerah yang disebut Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI).

Untuk memudahkan penyebutan dalam bab ini, peneliti akan menggunakan istilah “Badan” untuk merujuk pada lembaga di tingkat Nasional (BP2MI), dan istilah “Balai” untuk perwakilan di tingkat daerah (BP3MI). Di akhir bagian ini, peneliti juga akan mengenalkan sebuah Balai yang wilayah kerjanya mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

1. Sejarah Singkat Badan Nasional pertama yang Menangani Tenaga Kerja Indonesia¹

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) merupakan lembaga pertama yang peneliti perkenalkan dalam bagian ini. Pembentukan Badan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39

¹ “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” accessed May 13, 2025, <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>.

Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. BNP2TKI secara resmi dibentuk pada tahun 2006 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006.²

Kepala pertama BNP2TKI adalah Moh. Jumhur Hidayat, yang diangkat pada awal tahun 2007 melalui Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 2007. Dalam menjalankan tugasnya, ia bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam melaksanakan tugas pelayanan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Badan ini bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintah pusat, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Sekretariat Negara, serta instansi terkait lainnya.

Pelibatan berbagai instansi pemerintah pusat ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kolaborasi antar lembaga tersebut juga tercermin dalam struktur organisasi BNP2TKI, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 01 Tahun 2007.

Sebagaimana dapat dilihat, pembentukan sebuah badan nasional yang menangani WNI yang bekerja di luar negeri merupakan rangkaian peristiwa ketatanegaraan yang masing-masing memiliki dasar hukum yang jelas. Tabel 4.1 merinci tahapan-tahapan tersebut.

² Sebelum Badan ini dibentuk, pengelolaan program penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan melalui skema *Government to Government (G to G)* atau antarpemerintah berada di bawah tanggung jawab sebuah Direktorat Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan

Tabel 4. 1 Peristiwa ketatanegaraan di sekitar pembentukan Badan Nasional yang melayani Pekerja Migran Indonesia (atau dulunya disebut Tenaga Kerja Indonesia)

No.	Peristiwa Ketatanegaraan	Dasar Hukum
1.	Pembentukan Badan Nasional untuk mengurus Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006
2.	Pengangkatan Kepala BPN2TKI pada Tahun 2007	Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007
3.	Pelibatan beberapa kementerian dan Lembaga di tingkat pusat oleh BPN2TKI dalam tugasnya melayani Tenaga Kerja Indonesia	Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006
4.	Pembuatan struktur organisasi BPN2TKI yang mencerminkan kolaborasinya dengan beberapa lembaga di tingkat pusat	Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 1 Tahun 2007

Lahirnya BNP2TKI membawa dampak signifikan dalam sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sejak lembaga ini terbentuk, seluruh urusan terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia menjadi tanggung jawab BNP2TKI. Meskipun pelaksanaannya tetap dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, BNP2TKI bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebagai konsekuensi dari pembentukan BNP2TKI, unit di bawah Kementerian Ketenagakerjaan yang sebelumnya menangani Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN)—yakni Direktorat Jenderal PPTKLN dan Direktorat PPTKLN—dibubarkan, karena seluruh fungsi dan kewenangannya telah dialihkan sepenuhnya kepada BNP2TKI. Salah satu program yang turut dialihkan adalah program penempatan tenaga kerja melalui jalur antar

pemerintah atau *Government to Government (G to G)* ke Korea Selatan, yang kemudian tetap dilanjutkan oleh BNP2TKI. Bahkan, pada tahun 2008, program kerjasama ini diperluas dengan melibatkan pemerintah Jepang dalam penempatan tenaga kerja di bidang keperawatan, baik di rumah sakit maupun fasilitas perawatan lanjut usia.

a. Transformasi Pertama: BNP2TKI Menjadi BP2MI

Pada tahun 2017, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan, diikuti oleh Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 yang mengubah BNP2TKI menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). BP2MI memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan terkait pelayanan dan perlindungan bagi PMI secara menyeluruh dan terkoordinasi.

Perubahan dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) menjadi BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) merupakan transformasi signifikan yang mencerminkan pergeseran paradigma dalam tata kelola pekerja migran Indonesia. Perubahan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.³

Beberapa perubahan penting yang terjadi antara lain:

- 1) **Perubahan Istilah dan Fokus:** Istilah "Tenaga Kerja Indonesia (TKI)" diubah menjadi "Pekerja Migran Indonesia (PMI)" untuk

³ "BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," BP2MI, accessed May 21, 2025, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bnp2tki-akan-berubah-menjadi-badan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>.

menghilangkan konotasi negatif dan lebih sesuai dengan konvensi internasional.⁴

- 2) **Perluasan Tanggung Jawab:** BP2MI tidak hanya bertanggung jawab atas penempatan, tetapi juga Perlindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri.⁵
- 3) **Pelibatan Pemerintah Daerah:** UU No. 18/2017 menekankan peran aktif pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam Perlindungan PMI, memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.⁶
- 4) **Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA):** Pembentukan LTSA untuk memudahkan pelayanan kepada PMI, termasuk proses penempatan dan Perlindungan.⁷
- 5) **Penekanan pada PMI Terampil:** BP2MI berupaya meningkatkan penempatan PMI yang terampil dan profesional, mengurangi dominasi pekerjaan berisiko tinggi seperti asisten rumah tangga.⁸
- 6) **Perlindungan Sosial:** PMI mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang lebih kuat, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan asuransi.

⁴ “Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan,” BP2MI, accessed May 21, 2025, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/plt-kepala-bnp2tki-sampaikan-pernyataan-pers-tahunan>

⁵ “Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan.”

⁶ “Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan.”

⁷ “Plt Kepala BNP2TKI Sampaikan Pernyataan Pers Tahunan.”

⁸ “BNP2TKI Akan Berubah Menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.”

Dengan perubahan ini, BP2MI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif bagi PMI, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Sejak berubah dari BNP2TKI menjadi BP2MI, fokus utama lembaga ini tidak lagi hanya soal mengirim pekerja migran ke luar negeri, tetapi lebih pada melindungi mereka di setiap tahap—sebelum berangkat, saat bekerja, dan setelah pulang ke tanah air. Salah satu perhatian utamanya adalah memberantas pengiriman pekerja migran secara ilegal atau non-prosedural. BP2MI juga punya tujuan besar, yaitu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran dan keluarganya. Untuk mewujudkan itu, BP2MI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dan membentuk layanan khusus yang memudahkan calon pekerja migran. Selain itu, mereka juga mendorong agar lebih banyak pekerja migran yang memiliki keahlian, agar bisa bersaing di luar negeri dan dihargai sebagai aset bangsa. Lembaga ini juga berupaya agar semua layanan berjalan dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab.⁹

b. Transformasi Kedua: BP2MI Menjadi Kementerian (KP2MI)

Transformasi BP2MI menjadi KP2MI dipicu oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Transformasi ini merupakan bagian dari restrukturisasi kelembagaan yang dilakukan oleh

⁹ “BP2MI | Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,” <https://bp2mi.go.id/profil-sejarah>, accessed May 13, 2025.

pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pasca transformasi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), ada sepuluh program prioritas utama ditetapkan. Program-program tersebut mencakup transformasi kelembagaan sebagai fondasi utama perubahan struktur organisasi. Selain itu, KP2MI berfokus pada perluasan kesempatan kerja bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan memperkuat kerja sama dengan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan sosial yang lebih optimal. Selain itu juga mendorong pengembangan akses pembiayaan pinjaman yang mudah diakses oleh para PMI.

Untuk meningkatkan efisiensi layanan, dilakukan penyederhanaan dan integrasi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Mall Pelayanan Publik. Dalam hal pengawasan, KP2MI menargetkan perbaikan tata kelola dalam proses pendaftaran, pengawasan, dan pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan PMI (P3MI). Guna merespons situasi darurat, juga akan dibentuk Tim Reaksi Cepat Migran Indonesia. Selain itu, KP2MI juga mengupayakan optimalisasi fungsi *lounge* PMI di berbagai titik keberangkatan dan kedatangan.

Untuk mendukung keberlanjutan kesejahteraan, pemberdayaan Purna PMI pun menjadi perhatian, termasuk program makan siang bergizi bagi anak-anak PMI. Terakhir, KP2MI akan mengembangkan Sistem Informasi PMI yang terintegrasi

sebagai basis data nasional yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.¹⁰

c. BP3MI Kalimantan Selatan

Pada bagian ini, peneliti membahas keberadaan perwakilan BP2MI di tingkat daerah yang dikenal sebagai Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI). Studi ini secara khusus menyoroti BP3MI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian untuk menggambarkan implementasi perlindungan pekerja migran di tingkat daerah.

Balai ini dinamai BP3TKI atau Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia sebelum tahun 2020. Secara nasional, Balai ini dibentuk pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Pasal 23 ayat 1 dari Peraturan Presiden tersebut berbunyi:

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dibentuk **Balai Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Ibukota Provinsi** dan/atau tempat pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia yang dianggap perlu.

Pembentukan Balai ini di Kalimantan Selatan berlangsung lebih lambat dibandingkan sejumlah daerah lain, karena jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal provinsi ini relatif sedikit. Transformasi menjadi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Kalimantan Selatan baru terjadi pada tahun 2020, mengikuti kebijakan nasional.¹¹ Kantor BP3MI Kalimantan Selatan berlokasi di Jalan Rosela I Nomor 17, Simpang Empat Sungai Ulin, Kecamatan

¹⁰ “Bertransformasi Menjadi Kementerian, KP2MI Selaraskan Renstra Tahun 2025-2029,” BP2MI, accessed May 21, 2025, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bertransformasi-menjadi-kementerian-kp2mi-selaraskan-renstra-tahun-2025-2029>.

¹¹ Erwan Permana, Staf Pelindungan dan Pemberdayaan Sekaligus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Wawancara Pribadi, Banjarbaru, April 29, 2025.

Banjarbaru Selatan. Perubahan nama ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan istilah dalam undang-undang dan menekankan bahwa fokus utama lembaga adalah perlindungan pekerja migran, bukan hanya penempatan. Wilayah kerja BP3MI Kalimantan Selatan mencakup Kalimantan Tengah karena tidak adanya Balai serupa di provinsi itu akibat rendahnya jumlah pekerja migran.

2. Gambaran Umum BP3MI Kalimantan Selatan

Berdasarkan Peraturan Badan (BP2MI) Nomor 6 Tahun 2022, Balai (BP3MI) memiliki susunan organisasi sebagai berikut, yaitu:

- a. Kepala
- b. Sub Bagian Tata Usaha yang tugasnya meliputi perencanaan dan penyusunan program serta anggaran, pengaturan keuangan dan aset negara, pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi, manajemen kepegawaian, penyelenggaraan tata laksana, pengelolaan kearsipan dan persuratan, pengurusan kebutuhan rumah tangga, serta penerapan administrasi penjaminan mutu.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional. Pada Balai (BP3MI) Kalimantan Selatan dibagi menjadi dua tim yang memiliki tugasnya masing-masing, yaitu:
 - 1) Seksi pelayanan dan Penempatan
 - 2) Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

B. Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang difokuskan pada jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam Bab I. Pertama, peneliti akan

menguraikan peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan. Kedua, peneliti akan menyajikan studi kasus PMI sebagai ilustrasi atas berbagai permasalahan ketenagakerjaan.

Bagian pertama terutama didasarkan pada hasil wawancara dengan tiga informan yang berasal dari Kantor BP3MI Kalimantan Selatan. Informan pertama adalah Muhammad Andry Suryadi yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha BP3MI. Wawancara dengan beliau dilakukan pada tanggal 11 April 2025. Informan kedua adalah Erwan Permana, yang merupakan Staf Perlindungan dan Pemberdayaan sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Wawancara dengan Erwan Permana dilakukan dalam dua kesempatan, yaitu pada tanggal 21 April 2025 dan 29 April 2025. Informan ketiga adalah Nashruddin Qawiyurrijal, yang menjabat sebagai Staf Subbagian Tata Usaha BP3MI. Wawancara dengan Nashruddin dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025. Seluruh wawancara dilangsungkan di Kantor BP3MI Kalimantan Selatan.

Bagian kedua didasarkan pada hasil wawancara dengan tiga narasumber dari kalangan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau mereka yang sudah kembali ke tanah air setelah bekerja di luar negeri. Narasumber pertama adalah perempuan berinisial M, seorang purna PMI yang berumur sekitar 50-an tahun, yang diwawancarai secara langsung di kediamannya pada tanggal 17 April 2025. Narasumber kedua perempuan berinisial F, juga merupakan purna PMI yang berumur sekitar 45 tahun, dan wawancara dilakukan di rumah yang bersangkutan pada tanggal yang sama. Sementara itu, narasumber ketiga laki-laki berinisial EC,

juga seorang purna PMI berusia 30-an tahun, yang diwawancarai secara daring melalui *video call WhatsApp* pada tanggal 30 April 2025.

1. Peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam upaya melindungi Pekerja Migran Perempuan Indonesia

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan perlindungan bagi pekerja migran, Balai (BP3MI) mengacu pada Peraturan Badan (BP2MI) Nomor 6 Tahun 2022. Peneliti mempelajari peraturan tersebut dan mengklasifikasi layanan perlindungan ke dalam tiga tahap, yaitu perlindungan pra-penempatan, saat penempatan, dan pasca-penempatan atau setelah pekerja migran kembali ke tanah air (purna pekerja migran).

a. Pra-Penempatan: Sosialisasi dan Edukasi, Rekrutmen dan Seleksi, serta Pemetaan Peluang Kerja

1) Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya bekerja di luar negeri secara legal dan melalui prosedur yang resmi dan jelas. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai (BP3MI) Kalimantan Selatan, Muhammad Andry Suryadi menjelaskan bahwa

Sosialisasi yang diselenggarakan bertujuan agar calon pekerja migran tidak terjebak menjadi PMI ilegal. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran yang bekerja ke luar negeri secara aman dan prosedural setiap tahunnya.¹²

Sebagian besar kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh BP3MI Kalimantan Selatan terdokumentasi dengan baik di akun resmi Instagram mereka (@bp3mi_kalsel). Kegiatan tersebut antara lain mencakup penyuluhan

¹² Muhammad Andry Suryadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI, Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

mengenai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, pada Rabu, 21 Mei 2025, dengan Fachrizal, pejabat fungsional Pengantar Kerja BP3MI Kalimantan Selatan, sebagai pemateri.¹³

Sebelumnya, pada Sabtu, 10 Mei 2025, sosialisasi serupa juga telah dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. Pada kesempatan tersebut, materi disampaikan oleh Nashruddin Qawiyurrijal, pejabat fungsional Pengantar Kerja lainnya dari BP3MI.¹⁴

Pada tahun 2024, tepatnya pada Minggu, 26 November 2024, telah diselenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai peluang kerja di luar negeri dan pentingnya migrasi yang aman. Kegiatan ini berlangsung di Algoritma Resto, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh Kepala BP3MI Kalimantan Selatan, Ady Eldiwan.¹⁵

2) Rekrutmen dan Seleksi

Informasi mengenai rekrutmen disampaikan oleh Staf BP3MI, Nashruddin Qawiyurrijal, sebagai berikut:

Informasi mengenai penempatan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai cara, antara lain melalui media sosial—seperti akun Instagram resmi BP3MI—maupun secara langsung, misalnya melalui kegiatan Job

¹³ Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 23 Mei 2025
<https://www.instagram.com/p/DJ9ZATgT6Rs/?igsh=MTI1b3hibjB0dDJrYg==> diakses 26 Mei 2025

¹⁴ Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 10 Mei 2025
<https://www.instagram.com/p/DJeYZMTJfgf/?igsh=MWkyNjZ5YWd4MjJheA==> diakses 26 Mei 2025.

¹⁵ Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 26 November 2024
<https://www.instagram.com/p/DC1gijNznxF/?igsh=MW5hZjd4djcxMzdlag==> diakses 26 Mei 2025.

Fair yang diselenggarakan bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan daerah terkait.¹⁶

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, terdapat lima skema pemberangkatan yang disahkan oleh pemerintah. Masing-masing skema memiliki proses pendaftaran dan seleksi yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), yaitu:

a) *G to G (Government to Government)*

Skema *Government to Government (G to G)* merupakan program penempatan Pekerja Migran Indonesia yang didasarkan pada perjanjian resmi antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara tujuan, seperti Korea Selatan dan Jepang. Program ini memberikan kesempatan bagi calon pekerja migran untuk bekerja secara legal dan prosedural melalui jalur kerjasama antar pemerintah.¹⁷ Proses pendaftarannya dimulai dengan membuat akun di Sistem Komputerisasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), kemudian mengisi data diri dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, seperti KTP, paspor, ijazah, dan pas foto. Setelah itu, pelamar menjalani verifikasi dokumen serta perekaman sidik jari dan foto di kantor BP3MI. Apabila lolos verifikasi, peserta diwajibkan mengikuti ujian kemampuan bahasa sebagai syarat seleksi. Mereka

¹⁶ Nashruddin Qaiyurijal, Staf Sub Bagian Tata Usaha BP3MI, Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

¹⁷ Roza Andriani, "Peran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Bagi Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan Pada Program G To G," *Jurnal SUMUR (Social Humaniora)* 2 No. 1 (January 29, 2024).

yang lulus ujian ini dapat melanjutkan ke tahap penempatan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

b) *P to P (Private to Private)*

Skema *Private to Private (P to P)* adalah mekanisme penempatan PMI yang difasilitasi BP2MI melalui kerja sama dengan pihak swasta, baik dari Indonesia maupun negara tujuan, melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).¹⁹ Proses pendaftaran dalam skema ini dimulai dengan pencarian informasi lowongan melalui agen resmi, dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen, wawancara, seleksi, dan pelatihan. Setelah lolos, calon PMI akan menerima kontrak kerja dan dokumen perjalanan sebagai persiapan keberangkatan.²⁰

c) PMI Mandiri

Pekerja migran mandiri adalah PMI yang memperoleh pekerjaan di luar negeri atas inisiatif sendiri tanpa bantuan pemerintah, namun tetap berhak atas perlindungan. Sesuai Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 2020, PMI mandiri harus diterima oleh pemberi kerja berbadan hukum dan mendaftarkan diri secara daring melalui SISKOP2MI. Setelah dokumen diverifikasi oleh BP3MI atau P4MI, dan kontrak kerja serta dokumen perjalanan diterima, PMI dapat melanjutkan proses keberangkatan.²¹

¹⁸ “BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,” BP2MI, <https://bp2mi.go.id/gtog-detail/korea/pengumuman-pendaftaran-program-g-to-g-korea-selatan-eps-topik-ubt-khusus-dengan-mekanisme-izin-kerja-tahun-2025> . accessed May 29, 2025.

¹⁹ Angelica Zefanya Akay, Imelda A. Tangkere, and Feiby S. Wewengkang “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2022,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13 No. 4 (July 2024).

²⁰ “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020,” n.d.

²¹ “Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020.”

d) *G to P (Governments to Private)*

Skema *Government to Private (G to P)* merupakan bentuk kerja sama berdasarkan kontrak antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta di negara penempatan. Dalam skema ini, pemerintah berperan sebagai penghubung antara calon pekerja migran yang telah mendaftarkan diri dengan pemberi kerja swasta di negara tujuan.

e) UKPS (Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri)

Skema Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS) adalah penempatan Calon PMI oleh perusahaan untuk bekerja di cabang perusahaan yang berada di luar negeri, tanpa melalui BP2MI. Sesuai Pasal 8 Peraturan BP2MI Nomor 7 Tahun 2022, perusahaan wajib mendaftarkan melalui SISKOP2MI dan memenuhi persyaratan, termasuk menyampaikan rencana penempatan dan dokumen pendukung. Perusahaan juga bertanggung jawab menjamin perlindungan hak-hak PMI, seperti kejelasan kontrak dan kondisi kerja.²²

²² ["Peraturan BP2MI No. 7 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, http://peraturan.bpk.go.id/Details/230611/peraturan-bp2mi-no-7-tahun-2022.](http://peraturan.bpk.go.id/Details/230611/peraturan-bp2mi-no-7-tahun-2022) accessed May 23, 2025.



Gambar 4.1 Penginformasian rekrutmen dengan skema G to G melalui Instagram Resmi BP3MI Kalsel

3) Pemetaan Pasar Kerja

Pemetaan pasar kerja merupakan proses yang mencakup identifikasi, analisis, dan pengelolaan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja di luar negeri, yang kemudian disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hasil dari pemetaan ini disampaikan kepada masyarakat, termasuk melalui kegiatan di sejumlah perguruan tinggi. Salah satu contohnya adalah kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Sari Mulia Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Banjarmasin. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 10 dan 11 Maret 2025, saat BP3MI Kalimantan Selatan mendampingi

Direktorat Pemetaan Pasar Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri.²³

Peneliti mencermati bahwa lembaga-lembaga yang menjadi tujuan kunjungan Balai dan Badan adalah perguruan tinggi yang secara khusus mendidik calon tenaga kesehatan, seperti bidan dan perawat, yang berlokasi di Kota Banjarmasin. Hal ini menunjukkan bahwa selain menyampaikan informasi mengenai peluang kerja di luar negeri pada sektor kesehatan, mereka juga dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengakses data jumlah mahasiswa aktif dan lulusan dari masing-masing institusi. Dengan demikian, BP3MI dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif untuk menyusun proyeksi angkatan kerja di bidang kesehatan yang tersedia saat ini maupun dalam beberapa tahun ke depan di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kunjungan yang dilakukan oleh Balai dan Badan juga secara tersirat menunjukkan adanya semacam pembagian peran antara keduanya. Balai tampak berperan dalam mengumpulkan data terkait angkatan kerja dan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah, sementara Badan lebih berfokus pada pengumpulan informasi mengenai peluang kerja di luar negeri. Pembagian tugas ini mencerminkan koordinasi strategis dalam upaya penempatan dan perlindungan PMI yang lebih efektif dan berbasis data.

²³Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 10 Maret 2025 <https://www.instagram.com/p/DHBZWD1zvGS/?igsh=MW11am04enRxMmtoMg==> diakses 28 Mei 2025.

b. Saat Penempatan: Pengawasan dan Pendampingan, Koordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan Penanganan Pengaduan

1) Pengawasan dan Pendampingan

Saat telah berada di luar negeri, Balai tidak mengawasi PMI asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah secara langsung. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Muhammad Andry Suryadi dalam wawancara dengan peneliti. Beliau menyatakan

Pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) selama berada di luar negeri tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Balai yang berlokasi di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dilakukan melalui setidaknya dua mekanisme.

Pertama, melalui langkah preventif, yakni dengan mewajibkan PMI untuk melaporkan kedatangannya kepada perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tujuan sebagai bentuk konfirmasi bahwa mereka telah tiba dengan selamat.

Kedua, pengawasan dilakukan melalui laporan berkala yang disampaikan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkait kondisi dan keberadaan PMI yang ditempatkan, dengan frekuensi pelaporan minimal satu kali dalam setahun.²⁴

Namun demikian, efektivitas pengawasan pemerintah melalui pendekatan lapor diri sangat bergantung pada kesadaran masing-masing PMI. Kepatuhan untuk rutin melapor ke perwakilan RI saat bekerja di Luar Negeri merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan. Kewajiban lapor diri ini terutama berlaku bagi mereka yang bekerja secara legal dan resmi, karena tanpa status yang sah, PMI berisiko menghadapi sanksi hukum di negara tujuan, termasuk kemungkinan

²⁴ Muhammad Andry Suryadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI, Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

deportasi. Dengan bekerja secara legal dan melalui prosedur resmi, PMI juga akan memperoleh akses terhadap informasi saluran pengaduan jika mengalami permasalahan, serta memudahkan proses bantuan dari pihak terkait.²⁵

Mekanisme pengawasan kedua dilakukan melalui laporan berkala dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang disampaikan dalam kunjungan tahunan ke Balai. Dalam laporan tersebut, P3MI menyampaikan informasi mengenai kondisi PMI yang telah mereka tempatkan. Salah satu contohnya adalah kunjungan perwakilan Kaikoukai, sebuah perusahaan medis dari Jepang, ke kantor BP3MI Kalimantan Selatan pada Selasa, 8 April 2025.²⁶

Selanjutnya, BP3MI Kalimantan Selatan tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung mendampingi PMI asal wilayah kerjanya apabila mereka mengalami permasalahan di luar negeri. Staf Perlindungan dan Pemberdayaan sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Erwan Permana, menjelaskan bahwa pendampingan di luar negeri dilakukan oleh perwakilan dari Badan/Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tingkat pusat, yang berkoordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan tempat PMI bekerja.²⁷

Namun, Balai di Kalimantan Selatan juga turut melakukan pendampingan kepada aparat penegak hukum di tingkat lokal, khususnya dalam kasus-kasus yang

²⁵ Muhammad Andry Suryadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI, Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

²⁶ Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 8 Mei 2025
https://www.instagram.com/p/DJZEVY5zz4-/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA== diakses 29 Mei 2025

²⁷ Erwan Permana, Staf Perlindungan dan Pemberdayaan Sekaligus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Wawancara Pribadi, Banjarbaru, April 29, 2025.

melibatkan penyaluran PMI asal provinsi ini ke luar negeri secara ilegal. Salah satu contohnya adalah kasus yang ditangani Polres Tabalong pada tahun 2023, yang mengungkap praktik penyaluran PMI ilegal ke Arab Saudi. Pada Senin, 26 Juni 2023, Polres Tabalong bersama BP3MI Kalimantan Selatan menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Tabalong yang melibatkan lima tersangka. Para pelaku diketahui berperan sebagai perekrut dan pengurus pembuatan paspor yang digunakan untuk mengirim korban bekerja ke luar negeri dengan modus keberangkatan umroh. Korban dijejek dengan tawaran kemudahan menjadi pekerja hotel di Arab Saudi, meskipun proses penempatan tidak melalui agen tenaga kerja resmi yang diakui oleh pemerintah.²⁸

2) Koordinasi dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)

Koordinasi BP3MI Kalimantan Selatan dengan P3MI meliputi pemeriksaan terhadap izin perusahaan serta izin perekrutan PMI. Apabila izin tersebut telah melewati batas waktu atau kadaluarsa, maka P3MI wajib melakukan pembaruan izin. Mereka akan mendapat sanksi administratif jika terbukti melanggar perjanjian kerja atau tidak memiliki izin yang sah.

Staf Perlindungan dan Pemberdayaan sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Erwan Permana menjelaskan bahwa

P3MI harus memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk dapat beroperasi dan harus memiliki izin lagi dari BP3MI apabila melakukan penempatan. Izin ini harus diperbaharui apabila mendekati tanggal kadaluarsa dan hanya diberikan jika perusahaan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, P3MI wajib

²⁸ Muhammad Helmi, "Kasus TPPO di Tabalong Menjerat Lima Tersangka Pembuat Paspor - Radar Banjarmasin," Kasus TPPO di Tabalong Menjerat Lima Tersangka Pembuat Paspor - Radar Banjarmasin, accessed May 29, 2025, <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/hukum-peristiwa/1973159104/kasus-tpo-di-tabalong-menjerat-lima-tersangka-pembuat-paspor>.

melaporkan kegiatan penempatan secara rutin, juga setiap tahun, melalui sistem daring yang dikelola oleh KP2MI/BP2MI. Laporan tersebut mencakup data PMI yang diberangkatkan, negara tujuan, jenis pekerjaan, serta kondisi kerja.²⁹

Contoh terbaik adalah Kaikoukai Healthcare Group (KHG) dari Jepang, yang menjadi mitra utama dalam kerja sama ketenagakerjaan tenaga kesehatan dengan Pemerintah Kota Banjarmasin dan BP3MI Kalimantan Selatan. KHG merupakan penyedia layanan kesehatan lengkap dan canggih dengan puluhan rumah sakit di Jepang. Setelah sempat tertunda karena pandemi COVID-19, pada 2023 KHG melanjutkan kerja sama dengan mengadakan pelatihan *caregiver* di Banjarmasin dan menyiapkan penempatan 25 tenaga kesehatan ke Jepang mulai September 2023 dengan kontrak lima tahun. Selain itu, KHG juga membuka peluang kerja sama di bidang pendidikan dan beasiswa keperawatan. Walaupun pemerintah daerah turut mendukung proses ini, inisiatif dan kebutuhan KHG dalam memenuhi ribuan tenaga *caregiver* untuk fasilitas kesehatannya tetap menjadi fokus utama.³⁰

3) Penanganan Pengaduan

Narasumber dari Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Selatan menyatakan bahwa pemerintah menyediakan layanan pengaduan melalui telepon yang beroperasi 24 jam dan dapat diakses oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di mana pun mereka berada. Layanan ini terpusat di Kementerian Pemberdayaan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI),

²⁹ Erwan Permana, Staf Perlindungan dan Pemberdayaan Sekaligus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Wawancara Pribadi, Banjarbaru. April 29, 2025.

³⁰ antaranews.com, "Kota Banjarmasin-Kaikokai Jepang kerja sama ketenagakerjaan nakes," Antara News, March 22, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3453084/kota-banjarmasin-kaikokai-jepang-kerja-sama-ketenagakerjaan-nakes>.

yang sebelumnya dikenal sebagai Badan P2MI. Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat melaporkan kepada pemerintah melalui jalur ini apabila mengalami pelanggaran hak-haknya. Pengaduan dapat dilakukan baik oleh PMI itu sendiri maupun oleh anggota keluarganya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI Kalimantan Selatan, Muhammad Andry Suryadi menjelaskan bahwa

“Saat PMI terkena masalah, ada *crisis center* atau *hotline* 24 jam yang dapat dihubungi. Panggilan akan masuk ke pusat lalu dilanjutkan ke balai daerah asal PMI untuk dilakukan tindakan.”³¹

Penanganan pengaduan oleh Balai (BP3MI) dijelaskan oleh staf Perlindungan dan Pemberdayaan sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Erwan Permana.

Tindakan yang dilakukan oleh BP3MI meliputi beberapa tahapan. Pertama, melakukan penelusuran terhadap laporan pengaduan yang diterima. Kedua, memanggil pihak pelapor apabila laporan berasal dari keluarga PMI serta pihak terlapor, misalnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ketiga, meminta klarifikasi atau keterangan dari kedua pihak tersebut. Jika dari hasil pemeriksaan terbukti adanya pelanggaran, maka sanksi akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Staf BP3MI yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menangani tahapan-tahapan pengaduan ini. Dalam menjalankan tugasnya, dia berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Pengadilan.

³¹ Muhammad Andry Suryadi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha BP3MI, Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

³² Erwan Permana, Staf Perlindungan dan Pemberdayaan Sekaligus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

Contohnya adalah Sari, Pekerja Migran Indonesia asal Kalimantan Selatan, yang akhirnya dipulangkan ke tanah kelahirannya setelah dua tahun bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga di Arab Saudi melalui jalur tidak resmi yang berujung pada penahanan gaji, kekerasan fisik, dan nyaris menjadi korban pelecehan. Ditemukan terlantar di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada 12 November 2024, dalam kondisi lupa alamat dan kehilangan kontak keluarga, Sari menggantungkan harapannya pada tangan-tangan yang peduli. Berkat koordinasi penuh empati antara BP3MI Banten dan BP3MI Kalimantan Selatan, keluarganya berhasil ditemukan, dan kepulangannya pun difasilitasi hingga ke Kabupaten Tanah Laut, dibantu oleh pemerintah daerah serta aparat desa. Ia kini kembali, membawa luka dari tanah rantau, namun juga harapan yang perlahan tumbuh kembali di pelukan ibunda dan kampung halaman yang tak pernah berhenti menanti.³³

c. Pulangnya Pekerja Migran (Purna PMI): Rehabilitasi, Integrasi dan Pemberdayaan Ekonomi

1) Rehabilitasi dan Reintegrasi

Ketika Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi permasalahan, seperti menjadi korban kekerasan yang menyebabkan trauma, mereka berhak mengakses layanan konseling maupun pendampingan hukum. Sebagai bagian dari proses pemulihan, reintegrasi memegang peranan penting—yakni membantu PMI menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan sosial di tanah air. Proses ini mencakup berbagai dukungan, termasuk pelatihan kewirausahaan, yang bertujuan

³³ “BP3MI Banten Dan BP3MI Kalimantan Selatan Fasilitasi Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Yang Dieksploitasi,” BP2MI, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/bp3mi-banten-dan-bp3mi-kalimantan-selatan-fasilitasi-kepulungan-pekerja-migran-indonesia-yang-dieksploitasi> accessed June 1, 2025.

untuk membekali purna PMI dengan keterampilan guna menjaga stabilitas ekonomi mereka secara berkelanjutan.



Gambar 4. 2 Monitoring Rehabilitasi Purna PMI Korban Kebakaran di Korea Selatan

2) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI dilakukan dengan mengajarkan cara mengelola penghasilan dari luar negeri, mendorong mereka membuka usaha, serta menanamkan semangat kewirausahaan dan melatih keterampilan yang mendukung keberhasilan usaha tersebut. Staf Perlindungan dan Pemberdayaan sekaligus Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Erwan Permana menjelaskan bahwa

BP3MI Kalimantan Selatan menggalakkan program pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI yang sering kali bingung dalam mengelola penghasilan setelah bekerja di luar negeri dan bagaimana melanjutkan perekonomian mereka. Salah satu program yang dijalankan adalah pelatihan kewirausahaan, yang kadang-kadang juga bekerja sama dan berkoordinasi

dengan Dinas Tenaga Kerja. Program pelatihan ini diharapkan dapat membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi para purna PMI.³⁴



Gambar 4. 3 Pemberdayaan Ekonomi PMI Yaitu Pelatihan Tata Rias Kecantikan



Gambar 4. 4 Pelatihan Kewirausahaan bekerja sama dengan DISNAKER

³⁴ Erwan Permana, Staf Perlindungan dan Pemberdayaan Sekaligus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), Wawancara Pribadi, Banjarbaru.

Salah satu bentuk pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh Balai (BP3MI) adalah program pemberdayaan ekonomi bagi purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Kegiatan ini mengusung tema Pelatihan Tata Rias Kecantikan dan diselenggarakan pada 3–6 Mei 2025 di Hotel Roditha, Banjarmasin. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha mandiri.³⁵

Contoh lainnya adalah pelatihan kewirausahaan dalam bidang tata rias rambut dan wajah yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu, 9 Mei 2025 di Kecamatan Bumi Makmur, dengan menghadirkan Analis Tenaga Kerja BP3MI, Erwan Permana, sebagai narasumber. Materi yang disampaikan berfokus pada strategi promosi produk usaha melalui pemasaran digital.³⁶

2. Kasus PMI asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Setelah menguraikan tugas dan fungsi Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Selatan secara normatif dan empiris, bagian ini akan menyajikan kisah langsung dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang berhasil diwawancarai. Peneliti ingin memahami pelaksanaan layanan dan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah khususnya BP2MI dan BP3MI dari perspektif para PMI itu sendiri.

³⁵ Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 6 Mei 2025
<https://www.instagram.com/p/DJT3AfVTalb/?igsh=MXU5Nm16MGN0bTd1Zw==> diakses 01 Juni 2025

³⁶ Akun resmi Instagram BP3MI Kalimantan Selatan, unggahan 9 Mei 2025
<https://www.instagram.com/p/DJb0Uobzfqe/?igsh=bmY4YmdyZ2F6aWN0> diakses 01 Juni 2025

Pendekatan ini bertujuan untuk menghadirkan keseimbangan narasi antara sumber resmi pemerintah dan suara dari para pekerja migran.

Bagian ini didasarkan pada wawancara dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang bekerja di luar negeri. Meskipun BP3MI terus mengimbau masyarakat untuk mengikuti jalur resmi, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya PMI non prosedural dan kerap menghadapi berbagai permasalahan. Dalam kondisi seperti itu, BP3MI tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus. Oleh karena itu, bagian ini memuat kisah dari PMI yang berangkat secara prosedural maupun non prosedural, untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai situasi mereka.

a. PMI Legal (Prosedural)

Kisah pertama adalah tentang seorang PMI asal Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Pada tahun 2022, PMI yang berinisial EC ini mulai bekerja sebagai pekerja migran di Korea Selatan melalui jalur *Government to Government (G to G)*, dimana ia ditempatkan di sebuah perusahaan manufaktur. Sebelum berangkat, dia telah mengikuti pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang berlokasi di Kediri milik PT Changmun Hakkyo. Pelatihan ini dirancang untuk membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan sebagai persiapan sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Singkatnya, semua prosedur yang disyaratkan bagi seorang calon PMI telah dia penuhi.

Namun, setelah bekerja di Korea, EC mengalami kecelakaan parah yang mengharuskannya menjalani perawatan intensif selama berbulan-bulan di sana.

Setelah kondisinya memungkinkan, ia dipulangkan ke Indonesia untuk melanjutkan proses pemulihan, hingga akhirnya diantar kembali ke kampung halamannya.

Berikut petikan wawancaranya.

Setelah bekerja selama empat bulan, tepatnya pada Februari 2023, saya mengalami insiden yang tak terlupakan. Apartemen tempat saya tinggal terbakar akibat korsleting pada sepeda listrik yang sedang diisi dayanya. Saat itu, saya tengah beristirahat sepulang kerja. Kebakaran tersebut menyebabkan luka bakar serius di seluruh tubuh saya, dan saya harus menjalani masa koma selama empat bulan.

Setelah sadar dari koma, saya tidak diizinkan pulang ke Indonesia karena harus menjalani perawatan medis intensif lagi selama sepuluh bulan di Korea Selatan. Pemulihan berlanjut setelah saya kembali ke tanah air, di mana saya masih harus menjalani perawatan lanjutan selama empat bulan di Jakarta sebelum akhirnya bisa pulang ke kampung halaman di Kalimantan Tengah.³⁷

Selama masa perawatan, ia menerima dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, khususnya melalui BP2MI/KP2MI dan Balai terkait. Bantuan yang diberikan meliputi biaya perawatan medis serta tiket kepulangan ke tanah air. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi warga negara yang bekerja di luar negeri, terutama dalam situasi darurat.

Saat ini, proses pemulihan kesehatannya masih dipantau oleh Balai, yang rutin melakukan kunjungan, termasuk yang terakhir pada tanggal 25 April 2025 lalu. Dalam penilaiannya, ia menyatakan rasa puas atas bantuan dan dukungan pemerintah selama masa sulit tersebut. Pengalaman ini tidak hanya menjadi pelajaran berharga baginya, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

³⁷ PMI (Inisial EC), Wawancara Pribadi, Via Vidio Call Whatsapp, April 30, 2025.

b. PMI Perempuan

Setelah memaparkan kisah seorang PMI laki-laki, pada bagian ini peneliti akan menyajikan hasil wawancara dengan PMI perempuan asal Kalimantan Selatan. Pemaparan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan fokus penelitian yang menitikberatkan pada perlindungan perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri. Meski demikian, kasus PMI laki-laki yang telah disampaikan tetap dianggap penting sebagai pembandingan dalam memahami dinamika perlindungan yang dialami oleh PMI perempuan.

Kisah ini menarik karena PMI perempuan tersebut awalnya berangkat ke luar negeri melalui jalur yang prosedural. Namun, setelah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikannya, ia memutuskan untuk melarikan diri. Sejak saat itu, statusnya “berubah” menjadi “tidak legal” karena ia tidak lagi berada di bawah koordinasi dan pendampingan perusahaan penempatan PMI dalam proses pencarian majikan baru.

PMI ini, berinisial F, berusia sekitar 45 tahun saat diwawancarai pada tahun 2025. Ia bekerja di Arab Saudi antara tahun 2020 hingga 2022. Keberangkatannya difasilitasi oleh seorang calo berinisial M. Sebelum berangkat, ia mengikuti pelatihan singkat selama setengah bulan untuk belajar keterampilan dasar, termasuk kemampuan bahasa guna menyesuaikan diri di tempat kerja. Setelah pelatihan, ia menandatangani kontrak kerja selama tiga bulan dengan kemungkinan diperpanjang. Namun, sebelum masa kontrak selesai, ia menghadapi sejumlah masalah.

Aku merasa tidak nyaman tinggal dengan majikanku. Makanannya sering kurang, bahkan kadang tidak layak makan. Mereka juga sering menyembunyikan makanan sehingga aku tidak bisa makan. Semua itu membuat aku sedih dan gelisah. Aku mencoba bertahan, tapi akhirnya tidak kuat lagi dan harus mengambil keputusan.³⁸

Sebelum berangkat meninggalkan tanah air, aku diberi nasihat oleh pihak yang mengurus keberangkatanku—bahwa jika nanti aku mengalami kesulitan dengan majikan, aku diperbolehkan untuk melarikan diri dan mencari majikan yang lain. Dan itulah yang akhirnya kulakukan.³⁹

Ia menceritakan bahwa setelah kabur, ia bersembunyi di sebuah penampungan yang dihuni oleh banyak pekerja lain dengan kondisi serupa. Setelah sekitar satu bulan bersembunyi, ia mencoba mencari majikan baru melalui cara yang tidak resmi.

Salah satu alasan mengapa ia tidak melaporkan perlakuan buruk yang dialaminya ke perwakilan Indonesia di sana adalah karena adanya sentimen negatif di antara para pekerja terhadap perwakilan Indonesia di Saudi Arabia. Ia merasa

Sia-sia melapor saat menghadapi masalah, sebab pemerintah kerap berpihak pada majikan, bukan pada pekerja. Karena itu, ia memilih untuk melarikan diri dan mencari majikan baru, daripada terus terperangkap dalam perlakuan tidak nyaman dan tidak adil.⁴⁰

Setelah melarikan diri, ia terus berpindah-pindah majikan dalam upaya mencari kondisi kerja yang lebih layak. Sayangnya, keberuntungan belum berpihak kepadanya. Ia akhirnya terjaring razia pekerja ilegal dan dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangannya difasilitasi oleh pemerintah Indonesia, di mana ia disambut di bandara tanah air dan diantar hingga ke rumahnya di Rantau, Kabupaten Tapin. Pengalaman ini menggambarkan tantangan nyata yang dihadapi banyak PMI di luar

³⁸ PMI (Inisial F), Wawancara Pribadi, Rantau, April 30, 2025.

³⁹ PMI (Inisial F), Wawancara Pribadi, Rantau.

⁴⁰ PMI (Inisial F), Wawancara Pribadi, Rantau.

negeri, sekaligus menunjukkan pentingnya peran Badan dan Balai Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI dan BP3MI) dalam memberikan perlindungan dan bantuan keputungan bagi PMI yang berada dalam situasi rentan.

c. PMI Ilegal (Non Prosedural)

Kisah ini mengangkat pengalaman seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) perempuan yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Saudi Arabia melalui jalur non-prosedural. Pengalaman ini memperlihatkan dinamika yang kompleks, di mana kebebasan dalam menentukan waktu kerja dan ibadah hadir berdampingan dengan risiko ketidakpastian hukum, rendahnya upah, serta minimnya perlindungan dari negara. Melalui cerita ini, tampak jelas bahwa pilihan untuk bekerja secara tidak resmi memberikan ruang fleksibilitas, namun juga menempatkan pekerja dalam posisi yang rentan.

Peneliti mewawancarai mantan PMI berinisial M, yang pada saat wawancara di tahun 2025 berusia sekitar 50-an. Ia bekerja di Saudi Arabia antara tahun 2017 hingga 2023, meskipun selama periode tersebut ia sempat beberapa kali pulang ke Indonesia.

M memulai pekerjaannya di luar negeri dengan menggunakan visa turis. Keputusan ini membuat statusnya menjadi tidak resmi sebagai pekerja migran, yang secara langsung menempatkannya dalam situasi penuh ketidakpastian dan risiko. Selama bekerja, ia tidak melaporkan keberadaannya kepada pemerintah Indonesia, sehingga tidak mendapatkan perlindungan formal dari negara.

Dalam praktiknya, M beberapa kali berganti majikan demi mencari kondisi kerja yang lebih baik. Namun kenyataannya, ia sering menerima upah yang jauh

lebih rendah dibandingkan pekerja migran yang berangkat secara prosedural. Meski demikian, M menemukan sisi positif dari status non prosedural yang ia jalani.

Saya berangkat menggunakan visa turis. Di sana memang ada komunitas pekerja seperti saya, jadi informasi soal pekerjaan dan majikan lebih mudah didapat. Ada juga keuntungan karena saya tidak terikat kontrak, jadi saya bisa berhenti bekerja kapan saja. Misalnya, saat Ramadan, saya berhenti bekerja untuk fokus ibadah, seperti umrah atau haji. Meskipun gaji yang saya terima memang lebih kecil dibanding pekerja resmi.⁴¹

Pekerja migran ini kembali ke tanah air secara mandiri, tanpa melalui proses pemulangan akibat razia oleh otoritas Saudi Arabia. Karena tidak terlibat dalam kasus yang ditangani langsung oleh pemerintah, ia harus menanggung sendiri seluruh biaya kepulangan, termasuk tiket pesawat. Tidak ada bantuan atau fasilitasi dari pemerintah dalam proses kepulangannya, berbeda dengan kasus PMI yang dipulangkan melalui intervensi resmi.

Pengalaman M mencerminkan kompleksitas yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural. Meskipun ia merasakan kebebasan yang lebih besar—seperti tidak terikat kontrak, mudah berpindah kerja, dan memiliki waktu untuk menjalankan ibadah seperti umrah dan haji—namun statusnya yang tidak resmi membuatnya berada dalam posisi yang sangat rentan. Ia tidak memperoleh perlindungan hukum yang layak, menerima upah yang lebih rendah dibandingkan PMI prosedural, dan harus menanggung sendiri seluruh biaya kepulangan ke tanah air tanpa bantuan pemerintah. Kisah ini menegaskan bahwa jalur non prosedural, meskipun tampak fleksibel, tetap menyimpan risiko besar yang merugikan pekerja dalam jangka panjang.

⁴¹ PMI (Inisial M), Wawancara Pribadi, Rantau, n.d., 30 April 2025.

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Hasil wawancara mengenai peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam melindungi pekerja migran perempuan disajikan secara ringkas dalam matriks berikut. Matriks ini berisi pandangan antara staf atau pegawai balai dengan purna pekerja migran.

Tabel 4. 2 Matriks peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam melindungi pekerja migran perempuan

No.	Informan	Topik Pembahasan	Inti Pernyataan/Temuan Utama
1.	Erwan Permana (Staf Perlindungan dan Pemberdayaan, sekaligus PPNS)	Penanganan pengaduan & pengawasan	BP3MI menindaklanjuti pengaduan PMI dengan melakukan penelusuran, klarifikasi, dan koordinasi lintas lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, dsb). Koordinasi dengan P3MI juga penting untuk memastikan legalitas izin dan laporan penempatan PMI.
2.	Muhammad Andry Suryadi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	Sosialisasi, pengawasan & krisis center	BP3MI aktif melakukan sosialisasi untuk mencegah penempatan ilegal. Pengawasan PMI di luar negeri bersifat tidak langsung, dilakukan melalui laporan P3MI, pelaporan diri PMI ke perwakilan RI, dan layanan hotline 24 jam untuk keadaan darurat.
3.	Nashruddin Qawiyurrijal (Staf Sub Bagian Tata Usaha)	Penyebaran informasi rekrutmen	Informasi penempatan disebarakan melalui media sosial resmi BP3MI dan kegiatan langsung seperti job fair bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan daerah. Ini merupakan bagian dari upaya mendukung penempatan PMI secara prosedural.

No.	Informan	Topik Pembahasan	Inti Pernyataan/Temuan Utama
4.	EC (Purna PMI prosedural asal Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah)	Kecelakaan kerja & pemulangan	EC mengalami kecelakaan kerja serius dan dirawat berbulan-bulan di Korea sebelum dipulangkan ke Indonesia. Ia mendapatkan perlindungan memadai dari pihak Korea dan BP3MI/BP2MI, termasuk fasilitasi pemulangan dan rehabilitasi. Pengalamannya menunjukkan efektifnya perlindungan bagi PMI prosedural.
2.	F (Purna PMI prosedural lalu menjadi non-prosedural asal Rantau, Kalimantan Selatan)	Kabur dari majikan & berkerja secara ilegal	F berangkat secara resmi, namun karena perlakuan buruk dari majikan, ia melarikan diri dan bekerja secara ilegal. Dalam status nonprosedural, ia bekerja dengan lebih bebas tetapi tidak mendapat jaminan perlindungan, upah rendah, dan pelanggaran terhadap haknya sangat rentan.
3.	M (Purna PMI non-prosedural asal Rantau, Kalimantan Selatan)	Berkerja secara non-prosedural	M bekerja di Saudi Arabia secara nonprosedural melalui visa turis dan jalur tidak resmi. Ia bekerja di sektor informal dan rentan mengalami eksploitasi. Tidak ada jaminan hukum, dan saat kembali ke Indonesia, ia harus menanggung semua biaya sendiri.

C. Analisis

1. Analisis Peran dan Perlindungan Hukum BP3MI Kalimantan Selatan

Skripsi ini menganalisis peran BP3MI Kalimantan Selatan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berdasarkan ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan normatif menilai kesesuaian peran lembaga dengan regulasi, sedangkan pendekatan empiris mengkaji pelaksanaannya secara nyata.

Analisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto, yang memandang peran sebagai kumpulan norma, tugas, dan tanggung jawab dinamis sesuai kedudukan lembaga.⁴² Konsep perlindungan hukum menggunakan pemikiran Muchsin terdiri dari perlindungan preventif dan represif—menjadi kerangka penting dalam menilai upaya BP3MI.⁴³ Perlindungan preventif mencakup langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi dan orientasi pra-keberangkatan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penanganan kasus dan pemulihan hak setelah pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi PMI diatur komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang menjamin hak PMI sejak pra-keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pemulangan dan reintegrasi. Hak-hak ini mencakup akses informasi, pelatihan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bantuan hukum, serta jaminan sosial. Pemerintah bertanggung jawab memastikan hak tersebut terpenuhi melalui lembaga terkait seperti KP2MI/BP2MI dan perwakilan RI di luar negeri.

BP3MI Kalimantan Selatan berperan melindungi dan memberikan layanan bagi PMI asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Peran tersebut meliputi pencegahan penempatan non prosedural, penanganan pengaduan, dan program reintegrasi bagi PMI purna, sesuai Peraturan BP2MI Nomor 6 Tahun 2022.

Pelayanan dan perlindungan BP3MI Kalimantan Selatan dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pra-penempatan, dengan sosialisasi pencegahan keberangkatan

⁴² Soekanto and Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 210.

⁴³ Muchsin and Fadillah, *Hukum Dan Kebijakan Publik; Analisis Atas Praktek Hukum Dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian Di Indonesia*, 20.

ilegal dan penyebaran informasi prosedur resmi. Kedua, pengawasan yang dilakukan melalui laporan P3MI dan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri, meski terbatas pada laporan PMI dan perusahaan karena keterbatasan wewenang langsung. Ketiga, pasca-penempatan, dengan program integrasi dan pelatihan kewirausahaan bagi PMI yang telah kembali.

Secara umum, BP3MI Kalimantan Selatan telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai mandat kelembagaan, terutama dalam memastikan prosedur penempatan dan pembekalan calon PMI berjalan baik. Namun, pengawasan terhadap kondisi PMI di luar negeri masih menghadapi keterbatasan dan bergantung pada pelaporan mandiri, sehingga tantangan muncul dalam mengatasi kasus pelanggaran hak yang tidak dilaporkan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, BP3MI Kalimantan Selatan aktif dalam perlindungan preventif melalui sosialisasi dan orientasi pra-keberangkatan, serta perlindungan represif dengan menindaklanjuti pengaduan dan memfasilitasi pemulangan PMI bermasalah. Misalnya, keterlibatan dalam pendampingan PMI korban luka bakar selama bekerja di luar negeri.

Meski demikian, kasus seperti PMI berinisial F yang melarikan diri akibat haknya tidak terpenuhi menunjukkan perlindungan represif masih menghadapi kendala. Salah satu tantangan besar adalah ketidakpercayaan PMI terhadap perwakilan pemerintah di luar negeri, yang membuat mereka enggan melapor dan menghambat perlindungan hukum yang efektif dan menyeluruh.

2. Analisis Kasus PMI asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang bekerja di luar negeri baik secara legal maupun ilegal

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. BP3MI memiliki tugas untuk memberikan perlindungan kepada PMI melalui layanan penempatan, pengawasan, dan reintegrasi.⁴⁴

PMI dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, PMI legal (prosedural), seperti PMI berinisial EC, yang memperoleh perlindungan penuh ketika mengalami permasalahan, termasuk pembiayaan perawatan medis dan pemulangan ke tanah air, sesuai dengan tugas dan kewenangan BP3MI Kalimantan Selatan. Kedua, PMI ilegal (non-prosedural), yaitu mereka yang berangkat ke luar negeri menggunakan visa turis dan tidak terdaftar di BP3MI, sehingga keberadaan dan kondisi mereka sulit untuk dilacak serta tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.

Pemerintah, melalui kementerian atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dapat memberikan perlindungan penuh kepada PMI legal (prosedural), bahkan sejak mereka menghadapi masalah di luar negeri, seperti dalam kasus EC. Namun, perlindungan terhadap PMI ilegal (non-prosedural) masih sering terkendala karena mereka tidak tercatat secara resmi. Meski begitu, jika PMI ilegal mengalami masalah seperti deportasi, pemerintah tetap merespons melalui kerja sama antara perwakilan RI di luar negeri dan instansi terkait di dalam negeri. Balai BP3MI di daerah asal akan menjemput dan mendampingi mereka hingga pulang ke rumah masing-masing. Dengan demikian, PMI ilegal tetap menerima

⁴⁴ “Peraturan BP2MI No. 6 Tahun 2022.”

bentuk perlindungan, meskipun tidak sekomprensif yang diberikan kepada PMI legal.

BP3MI Kalimantan Selatan perlu merancang program sosialisasi yang lebih sensitif terhadap gender, khususnya bagi calon PMI perempuan yang rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak. Sosialisasi semacam ini tidak kalah penting dibandingkan dengan penyuluhan prosedur keberangkatan, karena memberikan bekal bagi perempuan untuk melindungi diri saat menghadapi situasi yang merugikan. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya penyusunan modul sosialisasi khusus yang secara eksplisit membahas risiko-risiko yang dihadapi perempuan, melibatkan narasumber perempuan purna PMI sebagai figur inspiratif, serta menyediakan sesi terpisah yang aman dan suportif agar calon PMI perempuan dapat berdiskusi secara terbuka. Modul ini juga idealnya dilengkapi panduan praktis dan respons cepat dalam kondisi darurat—tidak hanya menyarankan menghubungi hotline pemerintah Indonesia, tetapi juga menawarkan alternatif legal dan aman yang sesuai dengan hukum di negara tujuan.